



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Kondisi ekonomi merupakan cerminan keadaan suatu negara baik atau tidak. Kondisi tersebut dapat dilihat dari sisi pendapatan negara.

Gambar 1.1

APBNP 2016



sumber: www.kemenkeu.go.id


Berdasarkan APBNP tahun 2016, kontribusi tertinggi pendapatan negara adalah dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.355,2 triliun diikuti dengan penerimaan bukan pajak seperti penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda

administrasi, hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri sebesar Rp 245,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 184,0 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.

Penerimaan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu dari pajak itu sendiri dan dari kepabeanan dan cukai. Kontribusi tertinggi penerimaan pajak adalah PPh Non migas sebesar Rp 819,5 triliun diikuti dengan PPN sebesar Rp 474,2 triliun, PPh migas sebesar Rp 36,3 triliun, PBB sebesar 17,7 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 7,4 triliun, sedangkan kontribusi tertinggi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah cukai sebesar Rp 148,1 triliun diikuti dengan bea masuk sebesar Rp 33,4 triliun, dan bea keluar Rp 2,5 triliun.

Gambar 1.2

Penerimaan Perpajakan



sumber: www.kemenkeu.go.id

Untuk itu, kontribusi perpajakan suatu negara khususnya Indonesia memiliki kontribusi yang sangat tinggi bagi jantung perekonomian Indonesia. Tanpa adanya penerimaan perpajakan, pemerintah tidak dapat memaksimalkan pembiayaan pembangunan fasilitas umum seperti, jalan raya, jembatan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi anak-anak yang kurang mampu. Oleh karena itu, pengetahuan akan pajak harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat Indonesia mengerti manfaat dari pajak tersebut. Kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak juga perlu ditanamkan sedemikian rupa dalam masing-masing pribadi agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu, fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur (*reguler*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2014).

Di Indonesia, terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment*, *Self Assesment*, dan *Witholding*. *Official Assessment* merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Withholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Ilyas dan Pandu, 2015). Dari pengertian tersebut, saat ini Indonesia menganut *Self Assesment system* yang mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sejak Juli 2016, setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Menurut Pasal 1 UU No. 11 tahun 2016, pengampunan pajak adalah

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak, terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak, yaitu (Suharno, 2016):

1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan; atau
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 tahun 2016, nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Sedangkan Pasal 7 UU No. 11 tahun 2016, nilai utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Wajib Pajak yang telah mengungkapkan harta maupun utang dalam Surat Pernyataan harus melunasi uang tebusan. Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetor ke kas Negara, Pasal 4 UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengatur tarif uang tebusan sebagai berikut:

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau Harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan

diinvestasikan di dalamnya, dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar:

Tabel 1.1
Tarif Uang Tebusan Dalam Negeri

Periode	Tarif Pajak
1 Juli s.d 30 September 2016	2%
1 Oktober s.d 31 Desember 2016	3%
1 Januari s.d 31 Maret 2017	5%

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

Tabel 1.2
Tarif Uang Tebusan Luar Negeri

Periode	Tarif Pajak
1 Juli s.d 30 September 2016	4%
1 Oktober s.d 31 Desember 2016	6%
1 Januari s.d 31 Maret 2017	10%

3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00.- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

Tabel 1.3

Tarif Uang Tebusan UMKM

Harta	Tarif Pajak
Pengungkapan harta s.d Rp10.000.000.000,00.-	0,5%
Pengungkapan harta lebih dari Rp10.000.000.000,00.-	2%

Sebagai bentuk nyata dukungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas program *tax amnesty*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang *tax amnesty*. PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari (www.iaiglobal.or.id).

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan UU KUP No. 16 tahun 2009 pasal 1 nomor 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kartu NPWP terdiri dari 15 digit angka dengan format XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, struktur penomoran NPWP sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak;
2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar;
 - b. Untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku;
3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.

Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak dapat menyetor pembayaran pajak ke kantor pos atau bank persepsi dan melaporkan kewajibannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran pembayaran pajak dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetor ke kantor pos atau bank persepsi.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2013). Formulir SSP terdapat 4 rangkap :

1. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
2. Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

SSP juga dapat dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Satu formulir SSP digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak untuk satu Masa Pajak atau Tahun Pajak (www.pajak.go.id).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara “*online*” atau daring melalui “*e-billing*” (www.antaraneews.com). *E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak (www.pajak.go.id). Untuk menggunakan *e-billing*, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran melalui <http://sse.pajak.go.id>. Setelah mendaftar *e-billing*, Wajib Pajak dapat menerbitkan *ID billing* yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran melalui kantor pos, loket bank, ATM, *mobile banking* dan melalui *internet banking*.

Pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak Penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, penghasilan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain. Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya (Ilyas dan Pandu, 2015).

Menurut Ilyas dan Pandu (2015), terdapat 2 jenis SPT yaitu:

1. SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak. SPT

Masa meliputi:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26;
- b. SPT Masa PPh Pasal 22;
- c. SPT Masa PPh Pasal 23/26;
- d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- e. SPT Masa PPh Pasal 15
- f. SPT Masa PPN dan PPhBM (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111DM dan SPT Masa PPN 1107 PUT).

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan meliputi:

- a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP 1770, SPT PPh OP 1770 S, SPT PPh OP 1770 SS);
- b. SPT Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan 1771 dan SPT PPh Badan 1771 \$).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, batas waktu penyampaian SPT antara lain:

Tabel 1.4
Batas Waktu Penyampaian SPT

No	SPT	Keterangan	Batas Akhir Penyampaian
1.	PPh Pasal 4 ayat (2)	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong PPh	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2.		PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	
3.	PPh Pasal 15	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh	
4.		PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	
5.	PPh Pasal 21/26	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh	
6.	PPh Pasal 23/26	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh	
7.	PPh Pasal 25	PPh Pasal 25 dibayar sendiri	
8.		Wajib Pajak yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	
9.	PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	
10.		PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	

			hari setelah Masa Pajak berakhir.
11.	PPN dan PPnBM	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri	Paling lama akhir bulan berikutnya
12.		PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN	
13.	Pajak-Pajak Dalam Rangka Impor	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
14.	SPT Tahunan PPh OP		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
15.	SPT Tahunan PPh Badan		Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: Ilyas dan Pandu, 2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu:

1. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
2. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya
3. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan
4. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Selain denda administrasi, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP.

Pelaporan SPT Tahunan dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah melaporkan SPT secara *online* melalui aplikasi DJP *Online* secara *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *Online* <https://djponline.pajak.go.id>. Langkah pertama untuk melakukan penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara *online* melalui *e-filing* dengan melakukan registrasi di situs layanan aplikasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melengkapi proses registrasi di DJP *Online* adalah NPWP, *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*, dan alamat email aktif. E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh secara *e-filing* (www.pajak.go.id).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017). Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2013). Pemotong PPh Pasal 21

sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut (Resmi, 2017):

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak

- untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- 2) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Jaminan Kematian (JKM) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Iuran JKK berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari gaji atau upah sebulan tergantung pada tingkat resiko lingkungan kerja, sedangkan iuran JKM adalah 0,30% dari gaji atau upah sebulan (<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>). Iuran JKK dan JKM merupakan komponen dalam penghasilan bruto sedangkan iuran JHT biaya jabatan merupakan pengurang penghasilan bruto. Iuran JHT dibayarkan sendiri oleh pekerja, yaitu sebesar 2% dari gaji atau upah sebulan sedangkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum sebesar Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Dalam memperhitungkan PPh Pasal 21, komponen penting lainnya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sejak dikeluarkannya PMK No. 101/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016, PTKP mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Batasan PTKP 2016

Keterangan	PTKP 2016
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banya 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Tarif Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%

Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008

- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2014). Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah (Mardiasmo, 2013):

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
- 1) Dividen;
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 3) Royalti; dan

- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
 - b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Resmi, 2017). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi (Resmi, 2017):

- a. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
- b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
- c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
- d. Hadiah undian;
- e. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
- f. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
- g. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
- i. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Adapun tarif PPh pasal 4 ayat 2 antara lain:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Tabel 1.7
Tarif PPh pasal 4 ayat 2

Jenis Penghasilan	Tarif
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.	1%
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.	20%

Sumber: www.pajak.go.id

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (www.pajak.go.id). Mekanisme pengkreditan PPN dibagi 2 yaitu, pajak masukan dan pajak keluaran. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara (Mardiasmo, 2013). Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak dan pembeli berhak menerima faktur pajak tersebut. Faktur pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011).

PPN yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Adapun tarif PPN adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Wajib Pajak Badan untuk menampung dana kegiatan usahanya dapat membuka rekening giro. Rekening giro biasanya digunakan untuk keperluan transaksi bisnis. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016, rekening giro adalah rekening giro yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mempermudah penyampaian kewajiban perpajakannya. Menurut Pasal 1 angka 29 UU KUP, pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang

atau jasa. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan perusahaan untuk pembuatan laporan keuangan adalah *Mind Your Own Business* (MYOB).

MYOB merupakan salah satu aplikasi pembukuan terintegrasi dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia selain *Quickbooks* dan rangkaian produk dari Sage Group (Lubis, 2016). MYOB memberikan kemudahan dalam proses administrasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi buku besar, keuangan, pembelian, penjualan, persediaan dan pengelolaan relasi, dimulai dari proses input dokumen dasar sampai pada proses pelaporan (Mansoor, 2013).

1.1 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan :

1. Menambah kemampuan dalam memeriksa Faktur Pajak dengan Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
2. Menambah pengetahuan dalam menginput rekening giro.
3. Menambah pengetahuan mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN.
4. Menambah kemampuan dalam mengelola data menggunakan sistem MYOB.
5. Menambah kemampuan dalam berinteraksi dengan klien.
6. Memiliki kemampuan dan menambah pengetahuan dalam pembuatan SPT Orang Pribadi.

1.2 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.2.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 bertempat di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan sebagai *junior tax consultant* dan pengelolaan data. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00-17.00. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan berlokasi di Ruko Frankfurt 2 Blok B No. 22, Jl. Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang.

1.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur Pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuat Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.

- c. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- d. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- e. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
- f. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di Perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalty dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk

mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.


b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan.

c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan / instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.

d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

3. Tahap Akhir

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

- 
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
 - c. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
 - d. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
 - e. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
 - f. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA